



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27A TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mencapai maksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/D);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 13/D);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 12/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 11 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa.
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
 13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan seleksi pengisian Perangkat Desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
 16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 17. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilakukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud angka 12 dan angka 13 di suatu tempat yang dapat dihadiri oleh unsur BPD dan para peserta, tetapi tidak memiliki hak menyampaikan pendapat atau mempengaruhi jalannya rapat pleno.
 18. Berita Acara adalah naskah resmi yang menjelaskan suatu peristiwa dan pelaku dalam peristiwa yang dibuat oleh Panitia sebagaimana dimaksud angka 12 dan angka 13.
 19. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam pemilihan Kepala Desa dilarang membebankan biaya kepada peserta pemilihan Kepala Desa.

- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam APB Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) orang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) orang sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - c. jumlah pemilih 2.001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4.000 (empat ribu) orang, sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - e. jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu) orang, sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendaftaran peserta pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan waktu pendaftaran setiap hari selama 9 (sembilan) hari kalender, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
 - (2) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 4 (empat) hari kalender.
 - (3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 4 (empat) hari kalender.
 - (4) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pendaftar atau hanya ada satu pendaftar, maka Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Camat untuk menyusun ulang jadwal pemilihan Kepala Desa.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf p diubah, huruf m dihapus, setelah ayat (2) ditambah ayat (3) sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Yang dapat mendaftar sebagai peserta pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan surat pernyataan;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan;

- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan dilampiri salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - l. tidak sedang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - m. dihapus;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pengumuman jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - o. tidak sedang menjadi anggota BPD;
 - p. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - q. mengisi formulir pendaftaran;
 - r. menyerahkan foto cetak dan foto dalam cakram (*compact disk*).
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Panitia Pemilihan mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rumah ke rumah, dan dibuat Daftar Pemilih Sementara.
 - (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dengan dipasang di tempat yang mudah dibaca masyarakat, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) Penduduk Desa yang tidak berada di rumah pada saat didaftarkan oleh Panitia Pemilihan, dapat datang ke Panitia Pemilihan sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan.
 - (5) Tambahan pemilih setelah disusun Daftar Pemilih Sementara dibuat Daftar Pemilih Tambahan.
 - (6) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam berita acara sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
6. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) BPD meneruskan laporan pertanggungjawaban keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
 - (2) BPD mengusulkan peserta pemilihan Kepala Desa terpilih untuk disahkan sebagai Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Bupati mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
 - (4) dihapus.
7. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) diubah, setelah ayat (4) ditambahkan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa yang terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan tokoh masyarakat selain anggota BPD, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Seleksi terdiri dari:
 - a. ketua;

- b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi sampai dengan pelantikan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - d. mengumumkan pendaftaran peserta seleksi Perangkat Desa;
 - e. melakukan penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi syarat administrasi;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana seleksi;
 - h. melaksanakan seleksi Perangkat Desa;
 - i. membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
 - j. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
8. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (5) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam seleksi Perangkat Desa dilarang memungut biaya kepada pendaftar atau peserta seleksi.
- (2) Biaya seleksi dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan dalam APB Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa sekali dalam satu tahun.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap Desa yang melaksanakan pengisian perangkat ditambah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (5) Dihapus.

9. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Untuk mendaftar sebagai peserta seleksi Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dibuktikan akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - j. khusus untuk pengisian Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun, harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Panitia Seleksi;
 - l. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama;
 - m. tidak menjadi Panitia Seleksi;

- n. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - o. tidak sedang menjadi anggota BPD;
 - p. mengisi formulir pendaftaran;
 - q. melampirkan salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan Pemerintahan Desa yang telah dilegalisir atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pemerintahan Desa dari pejabat yang berwenang.
 - r. menyerahkan foto cetak.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 20 Agustus 2014


BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 20 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


H A S A N

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 27A/E